

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi tidak dapat dibendung lagi, segala transaksi jual beli dapat dilakukan dalam waktu dan jarak melalui media elektronik. Para pelaku bisnis tentu saja mengenal istilah *e-commerce*, *e-commerce* atau juga yang disebut dengan perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pemasaran, penjualan pembayaran barang dan jasa yang menggunakan media elektronik

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi informasi yang berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru berupa internet yang memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi yang potensial dan lain-lainnya. Menurut Adi Sulistyono Nugroho (2016:4) dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*e-commerce*)

Menurut Edmon markim, teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses,

memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. (Edmon Markim, 2010:2). Sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan ke dalam semua sektor kehidupan masyarakat yang membuat terciptanya pasar baru yang mendorong sistem ekonomi dimasyarakat dari ekonomi tradisional menjadi *digital economy*, yang bertumpu dan berdasarkan pada informasi dan kreatifitas intelektual dan pengetahuan yang kemudian di sebut dengan istilah *creative economy*.

Menurut Adi Sulisty Nugroho (2016:4) Penerapan *Electronic Commerce* di mulai pada tahun 1970an dengan munculnya inovasi semacam *Electronic Fund Transfer* (EFT). Pada saat itu penerapan sistem ini masih sangat terbatas pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan menengah kebawah yang nekat, kemudian berkembang hingga muncullah yang di namakan EDI (*Electronic Data interchange*). Bermula dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lainnnya yang membuat perusahaan-perusahaan lain ikut serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga kemandufacturing, ritel, jasa, dan lainnya. Kemudian terus berkembang aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading saham sampai kesistem reservasi perjalanan. Pada waktu itu sistem tersebut dikenal sebagai aplikasi telekomunikasi.

Munculnya sistem komputasi awan membuat transaksi *e-commerce* dapat terwujud dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Komputasi awan merupakan suatu perkembangan dalam teknologi yang membuat pihak perusahaan yang bergerak di dalam bidang *e-commerce* dapat melakukan penyimpanan data di dalam server yang di miliki oleh perusahaan tersebut, atau menyewa server lain untuk menyimpan data konsumen.

Sistem komputasi awan dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengurangi biaya karena pengguna tidak perlu berinvestasi pada perangkat keras dan infrastruktur fisik lainnya, data disimpan pada lokasi yang aman dan pengguna hanya membayar untuk apa yang anda gunakan – dan tidak ada biaya lisensi yang terkait dengan komputasi awan. Tetapi terdapat beberapa permasalahan hukum yang melingkupinya seperti antara lain:

#### 1. Lokasi data

Lokasi data merupakan hal yang penting untuk menentukan hukum apa yang akan di gunakan, dimana data anda disimpan secara fisik? Data ini dapat disimpan di negara yang berbeda dengan tempat tinggal anda. Penempatan data tersebut kemudian memunculkan suatu permasalahan mengenai hukum apa yang akan di gunakan jikalau terjadi sengketa, yuridiksi negara manakah yang akan digunakan? Konflik yang muncul antara penyelenggara *e-commerce* dan konsumen dalam hal data pribadi, sistem manakah yang akan di gunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut?

#### 2. Tanggung jawab terhadap data

Apa yang akan terjadi jika tempat penyimpanan data center anda berada di daerah yang rentan dengan bencana? Bagaimana tolak ukur/parameter yang digunakan untuk mengukur bahwa suatu data pribadi telah diretas? Meskipun semua pengusung perusahaan *e-commerce* telah melakukan berbagai proteksi untuk melindungi data dari

konsumen, tetapi jikalau data konsumen tersebut dapat diretas, apakah konsumen dapat menuntut perusahaan *e-commerce* tersebut? Apa jaminan serta bagaimana tanggung jawab dari perusahaan *e-commerce* tersebut?

### 3. Akses pihak ketiga

Pihak penyedia *e-commerce* dapat memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk mengakses data dari konsumen. Identitas yang mengakses data tersebut haruslah diungkapkan kepada pelanggan. Pihak ketiga yang dimaksud merupakan otoritas hukum atau bahkan pegawai internal dari penyedia *e-commerce*. Konsumen selalu harus diberitahu sebelum penyedia layanan memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses data yang tersimpan.

Terdapat beberapa kasus mengenai pembobolan data dalam transaksi *e-commerce* salah satunya adalah kebocoran datang yang di alami oleh *Sony Playstation* pada bulan April 2011 yang mengakibatkan 77 (tujuh puluh tujuh) juta akun dari pengguna *Sony Playstation* diretas oleh *hacker*. Akibat dari pembobolan ini pihak Sony menutup layanan *Sony network*-nya yang kemudian diakibatkan dengan ditutupnya server ini maka kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sekitar Rp 1.45 Triliun. Sebagai kompensasi dari kejadian tersebut *Sony* memberikan *game* gratis kepada konsumen dan juga tambahan hari bagi konten premium dan layanan premium untuk perlindungan identitas gratis selama 12 (dua belas) bulan. Kasus yang kedua berasal dari negara sendiri dimana data dari perusahaan gojek mengenai rute sehari-hari, data pribadi konsumen juga bocor dan dapat

data tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (tekno.kompas.com/kebocoran go-jek memuncak rute sehari-hari pengguna bias dilacak, diakses 15 juni 2017). Peristiwa ini membuat kita melihat bahwa data merupakan hal yang tak ternilai dan dari sini juga reputasi dari suatu perusahaan dipertaruhkan.

Contoh yang lain perlindungan data merupakan hal yang penting adalah data keamanan dan pertahanan negara. Didunia maya, data yang beredar bukan hanya data komersil semata, tetapi data mengenai suatu negara juga. Bisa di bayangkan jikalau data dari negara/pemerintahan beredar pada musuh/pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu data merupakan suatu yang vital karena itu perlindungan data dalam transaksi dan perdagangan sangat signifikan terkait dengan penggunaan data dan juga infrastrukturnya.

Bagaimana dengan regulasi di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data konsumen? Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta SNI ISO/IEC 27000:2014 dapat menjadi regulasi acuan penerapan perlindungan data konsumen. Tetapi apakah regulasi yang ada sudah dapat memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*?

Berdasarkan kasus dan pertanyaan hukum yang meliputi teknologi yang baru ini, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis

tesis dengan judul “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *e-commerce*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan data pribadi kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce* ?
2. Bagaimana tanggung jawab dan jaminan yang diberikan perusahaan/penyedia *e-commerce* terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*?

## **C. Batasan Masalah**

Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menyangkut banyak hal, maka penulis membatasi permasalahan ini di dalam perlindungan atas data pribadi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*. Perlindungan data pribadi dari konsumen di atur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian akan melihat seperti apakah Undang-Undang ITE telah memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam suatu transaksi *e-commerce*, juga melihat bagaimana jaminan serta tanggung jawab yang diberikan perusahaan/penyedia *e-commerce* terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. *E-commerce* yang di maksud adalah *e-commerce* dalam skala perusahaan *start-up*, dan tempat

daerah untuk di teliti adalah Yogyakarta. Penelitian di lakukan disini karena di Yogyakarta perusahaan serta bisnis *start-up* sedang meningkat dan terdapat banyak pengguna yang menggunakan aplikasi *start-up* tersebut.

#### **D. Batasan Konsep**

Terkait dengan penulisan penelitian hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

##### **a. Perlindungan hukum**

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Satjipto Rahardjo, 1983:121)

##### **b. Data Pribadi**

Menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang di simpan,dirawat, dan di jaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

##### **c. Transaksi**

Pengertian transaksi menurut Skousen (Skousen dan Stice, 2007:71) yaitu pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-

perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.

d. *E-commerce*

Menurut Loudon, *e-commerce* ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. (Adi Sulistyono Nugroho, 2016: 6).

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik telah memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce*.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jaminan dan tanggung jawab perusahaan penyedia *E-commerce* dalam hal melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum

bisnis, tentang Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

#### b. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat mengenai apa saja Perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*.

### **G. Keaslian Penelitian**

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-commerce*“, merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa tesis yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada beberapa perbedaannya berikut ini adalah beberapa tesis tersebut:

1. Ni Werdyasari, NPM: 115201712, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2012. Tesis yang diteliti tentang “Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku *E-commerce* Lintas Negara di Indonesia. Rumusan masalah sebagai berikut bagaimana perlindungan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia? Dan bagaimana penerapan perlindungan kepada konsumen tersebut.

Hasil penelitian sebagai berikut: Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konsumen mempunyai posisi tawar

yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Dengan berkembangnya cara transaksi yang dulunya berbasis konvensional menjadi transaksi *E-commerce*, apalagi jika transaksi itu dilakukan lintas negara semakin memperlemah posisi tawar konsumen. Bentuk perlindungan hukum bagi

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia yang dapat ditawarkan dibagi dalam tiga fase, yaitu: a. fase perlindungan hukum sebelum transaksi; b. fase perlindungan hukum saat transaksi; c. fase perlindungan hukum pasca transaksi.

2. Endang Sari G Anti, NPM: 263049, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada 2014. Tesis yang di teliti “Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi *E-commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Rumusan masalah yang di teliti sebagai berikut: bagaimana kekuatan hukum akta elektronik sebagai pembuktian dalam transaksi *e-commerce*, dan apa sajakah jaminan dalam suatu transaksi *e-commerce*.

Hasil penelitian sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum perdata di Indonesia, aspek hukum perjanjian atau kontrak elektronik (*e-commerce*) dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak. Asas konsensualitas yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata dapat dijadikan dasar kekuatan hukum adanya kontrak elektronik,

segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak elektronik (*e-commerce*) menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak. Aspek hukum pembuktian berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dapat diterapkan terhadap kontrak elektronik, walaupun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis dan bukan akta, tetapi berupa tulisan biasa saja dan atau sebagai persangkaan sesuai dengan hukum acara perdata Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan juga ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa, dalam hal ini mengenai pembuktian kontrak elektronik, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti merujuk kepada *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, kegiatan *e-commerce* yang diatur dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, dapat digunakan sebagai pegangan atau kepastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, secara eksplisit memberikan nilai legal (sah) yang sama kepada transmisi elektronik seperti halnya bentuk tertulis. Penyamaan nilai legal antara transmisi elektronik dengan bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian yang juga diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE.

3. Tina Megahwati, 240151, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada 2015, Tesis yang di teliti tentang “Keabsahan Transaksi *e-commerce* Menurut Hukum Perjanjian Dan Hukum Informasi Dan Transaksi Di Indonesia“. Rumusan masalah yang di teliti sebagai berikut. Bagaimanakah keabsahan transaksi *E-commerce* menurut hukum perjanjian dan hukum informasi dan transaksi di Indonesia, dan apa sajakah faktor yang menghambat transaksi *E-commerce* di indonesia,

Hasil penelitian sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan keabsahan transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum perjanjian masih mengikuti pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi., dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Keabsahan dari dalam hukum informasi dan elektronik yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk sahnya transaksi tetap berlandaskan pada hukum perjanjian KUH Perdata, namun dalam Undang-Undang ini diatur juga dengan jelas mengenai sahnya tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan dalam Bab III yakni Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ITE Nomor 19

Tahun 2016. Beberapa akibat yang dialami pada transaksi *E-commerce* di Indonesia adalah mengenai keaslian data, keabsahan (*validity*), akibat kerahasiaan (*confidentiality/privacy*), keberadaan barang (*availability*), pembuktian, kecakapan para pihak, dan yurisdiksi. Pada transaksi jual beli elektronik terdapat beberapa kendala yang sering muncul antara lain : mengenai pilihan hukum (*choice of law*), proses pembuktian adanya suatu perbuatan melawan hukum, minimnya pengetahuan dan keahlian pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia maya, khususnya transaksi jual beli secara elektronik, dan sulitnya pelaksanaan putusan dari suatu proses penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli secara elektronik.

#### **H. Sistematika penulisan**

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta sistematika isi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI:** Bagian ini memuat penjelasan-penjelasan perlindungan hukum atas data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce*, yang meliputi konsep hukum, dasar hukum, pandangan ahli, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Bab metode penelitian berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis data, dan proses berpikir.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Bagian ini menguraikan pembahasan yaitu mengenai perlindungan hukum atas data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce* dalam menentukan kebijakan serta penentuan kendala dalam prakteknya.

**BAB V PENUTUP:** Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang diperoleh.